



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 237/Pid.B/2016/PN.SMP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para terdakwa :

### TERDAKWA I

Nama : SURAHMAN Bin RASIB;  
Tempat Lahir : Sumenep ;  
Umur / tanggal lahir : 45 Tahun;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Sasapan, Desa Saobih, kec. Kangayan, Kab. Sumenep;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

### TERDAKWA II

Nama : UDIN Bin HELMAN;  
Tempat Lahir : Sumenep ;  
Umur / tanggal lahir : 46 Tahun;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Sasapan, Desa Saobih, kec. Kangayan, Kab. Sumenep;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 237/Pid.B/2016/PN.Smp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap tanggal 27 Juli 2016 dan ditahan dalam rumah tahanan, berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, tanggal 28 Juli 2016, Nomor. Sp-Han/09/VII/2016/Polsek, sejak tanggal 28 Juli 2016 s/d tanggal 16 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 16 Agustus 2016, Nomor : 54/O.5.34/EUH.1/VIII/2016, sejak tanggal 17 Agustus 2016 s/d tanggal 25 September 2016;
3. Penuntut Umum, tanggal 22 September 2016, Nomor : Print-86/O.5.34/EUH.2/IX/2016, sejak sejak tanggal 22 September 2016 s/d tanggal 11 Oktober 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, 11 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2016 ;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumenep, sejak 10 November 2016 sampai dengan 8 januari 2017;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 9 Januari 2017 sampai dengan 7 Februari 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan 4 Maret 2017.

Para Terdakwa dalam perkara ini pada saat agenda pemeriksaan Keterangan para Terdakwa didampingi penasihat hukum RAUSI, SH.MH.MM, SYAFRAWI, SH dan SYAIFUL BAHRI, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum LBH – BK berkantor di Jl. Kamboja No.13 Pajagalan Kota Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Desember 2016 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep, tanggal 13 Desember 2016 No.46/SK.Pid/HK/X-2016/PN.Smp.

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-81/SUMEN/EUH.2/IX/2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SURAHMAN Bin RASIB dan Terdakwa UDIN Bin HELMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan”, sebagaimana surat dakwaan Kesatu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-1, 4 dan 5 KUHP

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 237/Pid.B/2016/PN.Smp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana atas terdakwa SURAHMAN Bin RASIB dan Terdakwa UDIN Bin HELMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (LIMA) tahun penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti :
  - 4 (empat) potong tali tamper sapi bekas diputus masing-masing ujungnya bertali sampul dengan panjang 140 Cm, 100 cm dan 55 cm, sebilah celurit dari besi baja gagang terbuat dari kayu warna coklat sarung plastik terbuat dari pipa warna abu-abu, sepotong kaos lengan panjang warna abu – abu, uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Sepotong baju lengan pendek motif kotak-kotawarna biru, hitam, putih, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa SAMSURI BIN SUNAK;
4. Menetapkan agar terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah )

Bahwa atas tuntutan tersebut para terdakwa menyatakan mengerti dan mengajukan pembelaan secara tertulis melalui kuasa hukumnya di persidangan yang pada pokoknya para terdakwa tidak mengakui atas perbuatannya, tidak membenarkan isi BAP penyidikan, sebagaimana keterangan Saksi-saksi yang dibacakan, saksi Mahwiyah (Isteri Dulkadir/korban), saksi verbalisan (Penyidik), dan masing-masing keterangan saksi banyak kerancuan karena penyidik *copypaste*, dengan demikian para terdakwa melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan para terdakwa dari segala tuntutan Penuntut Umum;

Bahwa jawaban (*Replik*) Penuntut Umum terhadap pembelaan para terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan begitu pula para terdakwa (*Duplik*) tetap terhadap pembelaannya;

Bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg.Perk.No.PDM-81/SUMEN/IX/2016, tertanggal 11 OKTOBER 2016 sebagai berikut:

### KESATU :

Bahwa terdakwa SURAHMAN Bin RASIB bersama dengan terdakwa UDIN Bin HELMAN dan SAMSURI bin SUNAK (berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 12 April 2016, sekitar pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2016, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di tegalan dekat sungai batu-batu, Ds. Galeman, Kec. Arjasa, Kab.

*Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 237/Pid.B/2016/PN.Smp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumenep, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum. Pengadilan Negeri Sumenep, **telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa binatang ternak 7 ekor sapi, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa SURAHMAN dan terdakwa UDIN disuruh dan didesak oleh SUKKUR (berkas terpisah) untuk mengambil sapi milik saksi DULKADIR, lalu terdakwa SURAHMAN dan terdakwa UDIN menemui SAMSURI (berkas terpisah) di rumahnya dan mengajak dengan alasan akan mengambil kayo dihutan, namun awalnya SAMSURI tidak mau, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 12 April 2016, sekitar pukul 12.00 wib terdakwa SURAHMAN dan terdakwa UDIN mengajak SAMSURI lagi, hingga akhirnya SAMSURI mau dengan ajakan terdakwa SURAHMAN dan terdakwa UDIN, kemudian terdakwa SURAHMAN bersama dengan terdakwa UDIN dan SAMSURI berangkat kesungai batu-batu menuju perahu milik terdakwa SURAHMAN yang sudah disiapkan disebelah timur sungai batu-batu tersebut, lalu ketika terdakwa SURAHMAN bersama dengan terdakwa UDIN dan SAMSURI berada diatas perahu, kemudian terdakwa SURAHMAN berkata kepada SAMSURI bahwa berencana akan mengambil sapi milik saksi DULKADIR, selanjutnya sekira pukul 22.00 wib ketika terdakwa SURALIMAN dan terdakwa UDIN berada di waning milik SUKKUR sedangkan SAMSURI menunggu di perahu kemudian terdakwa UDIN menemui SAMSURI agar langsung mengambil sapi milik saksi DULKADIR lalu terdakwa UDIN kembali lagi kewarung menemui terdakwa SURAHMAN, selanjutnya tak lama kemudian SAMSURI datang menemui terdakwa SURAHMAN dan terdakwa UDIN memberitahukan bahwa sapi sudah terkumpul, lalu terdakwa SURAHMAN bersama dengan terdakwa UDIN dan SAMSURI berangkat kesungai batu-batu menuju perahu disebelah timur waning tersebut, lain terdakwa SURAHMAN bersama dengan terdakwa UDIN dan SAMSURI menaikkan 7 ekor sapi tersebut ke atas perahu kemudian terdakwa SURAHMAN bersama dengan terdakwa UDIN dan SAMSURI berangkat menuju pulau Giliyang, selanjutnya sekira pukul 04.00 wib terdakwa SURAHMAN bersama dengan terdakwa UDIN dan SAMSURI sampai di sebelah timur pulau Giliyang lalu datang perahu mendekati perahu terdakwa SURAHMAN yang diatas perahu tersebut ada 4 orang, yang sebelumnya

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 237/Pid.B/2016/PN.Smp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SURAHMAN sudah itienelepoti dan akan menjual sapi tersebut kepada SANTOSO (DPO) seharga Rp. 16.000.000,-(enam belas juta rupiah), kemudian terdakwa SURAHMAN bersama dengan terdakwa UDIN, SAMSURI dan ke 4 orang tersebut memindahkan 7 ekor sapi tersebut ke perahu yang dinaiki 4 orang tersebut lalu terdakwa SURAHMAN diberi uang sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) oleh salah satu orang tersebut sambil berkata sisanya akan dibayar di Pulau Talango, selanjutnya pada Bari Rabu, tanggal 13 April 2016, sekitar pukul 13\_00 wib, ketika terdakwa berada di Pulau Talango lalu datang seseorang yang membeli sapi tersebut dan menyerahkan sisa uang pembayaran sapi kepada terdakwa UDIN dan SAMSURI sebesar Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa SURAHMAN lalu dari hasil penjualan sapi tersebut SAMSURI mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), terdakwa UDIN mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), sedangkan terdakwa SURAHMAN mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah) digunakan untuk biaya operasional sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) dan uang yang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diberikan kepada SUKKUR karena SUKKUR yang menyuruh untuk mengambil sapi tersebut.

Bahwa mereka terdakwa mengambil 7 (tujuh) ekor sapi tanpa seijin pemiliknya saksi DULKADIR.

Bahwa akibat dari perbuatan mereka terdakwa saksi DULKADIR mengalami kerugian materi dengan tafsir Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (I) ke-1, ke-4 dan ke-5 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa **SURAHMAN Bin RASIB** bersarna dengan terdakwa UD1N Bin HELMAN dan SAMSURI bin SUNAK (berkas terpisah), pada hari Selasa, tanggal 12 April 2016, sekitar pukul 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2016, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di tegalan dekat sungai batu-batu, Ds. Galeman, Kec. Arjasa, Kab. Sumenep, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, ***pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5 yaitu telah***

*Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 237/Pid.B/2016/PN.Smp.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa 7 ekor sapi, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :***

Berawal terdakwa SURAHMAN dan terdakwa UDIN disuruh oleh SUKKUR (berkas terpisah) untuk mengambil sapi milik saksi DULKADIR, lalu terdakwa SURAHMAN dan terdakwa UDIN menemui SAMSURI (berkas terpisah) di rumahnya dan mengajaknya dengan alasan akan mengambil kayu di hutan, namun awalnya SAMSURI tidak mau, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 12 April 2016, sekitar pukul 12.00 wib terdakwa SURAHMAN dan terdakwa UDIN mengajak SAMSURI lagi, hingga akhirnya SAMSURI mau dengan ajakan terdakwa SURAHMAN dan terdakwa UDIN, kemudian terdakwa SURAHMAN bersama dengan terdakwa UDIN dan SAMSURI berangkat ke sungai batu-batu menuju perahu milik terdakwa SURAHMAN yang sudah disiapkan di sebelah timur sungai batu-batu tersebut, lalu ketika terdakwa SURAHMAN bersama dengan terdakwa UDIN dan SAMSURI berada di atas perahu, kemudian terdakwa SURAHMAN berkata kepada SAMSURI bahwa berencana akan mengambil sapi milik saksi DULKADIR, selanjutnya sekira pukul 22.00 wib ketika terdakwa SURAHMAN dan terdakwa UDIN berada di waning milik SUKKUR sedangkan SAMSURI menunggu di perahu kemudian terdakwa UDIN menemui SAMSURI agar langsung mengambil sapi milik saksi DULKADIR dengan cara terdakwa UDIN dan SAMSURI menuju tegalan yang dituju, kemudian SAMSURI masuk dengan melompat pagar tegalan yang dikelilingi pagar kayu hidup yang didalamnya terdapat gubuk dan didekatnya ada empat ekor sapi sedangkan terdakwa UDIN taenunggu di luar pagar mengawasi situasi, kemudian SAMSURI memotong tali tampar pengikat sapi-sapi tersebut kemudian tali tampar yang mengikat sapi tersebut diserahkan ke terdakwa UDIN dan ditarik agar sapi-sapinya keluar pagar, lalu SAMSURI kembali lagi memotong tali tampar yang mengikat tiga ekor sapi selanjutnya tiga ekor sapi tersebut ditarik keluar, kemudian empat ekor sapi oleh terdakwa UDIN dan SAMSURI menuju ke tempat perahu diparkir, SAMSURI kembali lagi untuk mengambil tiga ekor sapi lainnya, sedangkan terdakwa UDIN

*Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 237/Pid.B/2016/PN.Smp.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke warungnya SUKKUR menemui terdakwa SURAHMAN. Tidak lama kemudian SAMSURI datang memberitahu bahwa sapi-sapinya telah terkumpul, selanjutnya terdakwa SURAHMAN, terdakwa UDIN dan SAMSURI berjalan menuju tempat perahu diparkir lalu terdakwa SURAHMAN, terdakwa UDIN dan SAMSURI menaikkan 7 ekor sapi tersebut ke atas perahu yang sudah disiapkan melalui mereka terdakwa dan SAMSURI membawa 7 ekor sapi tersebut menuju ke pulau giliyang, selanjutnya sekira pukul 04.00 wib terdakwa SURAHMAN bersama dengan terdakwa UDIN dan SAMSURI sampai di sebelah timur pulau Giliyang lalu datang sebuah perahu mendekati perahu terdakwa SURAHMAN yang diatas perahu tersebut ada 4 orang, yang sebelumnya terdakwa SURAHMAN sudah menelepon dan menjual sapi tersebut kepada SANTOSO (DPO) seharga Rp. 16.000.000,-(enam belas juta rupiah), kemudian terdakwa SURAHMAN bersama dengan terdakwa UDIN, SAMSURI dan ke 4 orang tersebut memindahkan 7 ekor sapi tersebut ke perahu yang dinaiki 4 orang tersebut lalu terdakwa SURAHMAN diberi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) oleh salah satu orang tersebut sambil berkata sisanya akan dibayar di Pulau Talango, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 13 April 2016, sekitar pukul 13.00 wib, ketika terdakwa berada di Pulau Talango lalu datang seseorang yang membeli sapi tersebut dan menyerahkan sisa uang pembayaran sapi kepada terdakwa UDIN dan SAMSURI sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa SURAHMAN, lalu dari hasil penjualan sapi tersebut SAMSURI mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), terdakwa UDIN mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan terdakwa SURAHMAN mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah) digunakan untuk biaya operasional sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) dan uang yang sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) diberikan kepada SUKKUR karena SUKKUR yang menyuruh untuk mengambil sapi tersebut.

Bahwa mereka terdakwa mengambil 7 (tujuh) ekor sapi tanpa seijin pemiliknya saksi DULKADIR.

Bahwa akibat dan perbuatan mereka terdakwa saksi DULKADIR mengalami kerugian materi dengan tafsir ± Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP.

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 237/Pid.B/2016/PN.Smp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan atau *eksepsi*.

Setelah Membaca:

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 535/Pen.Pid/2016/PN.Smp, tanggal 11 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- b. Penetapan Majelis Hakim Nomor 536/Pen.Pid/2016/PN.Smp, tanggal 11 Oktober 2016 tentang Penetapan hari sidang;
- c. Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Bahwa untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dimana saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

### **SAKSI I. MAWIYAH**

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan benar atas keterangan yang Saksi berikan, serta saksi memberikan cap jempol di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan sapi milik suami dan saksi sendiri hilang;
- Bahwa Saksi baru mengetahui sapi Saksi hilang pada hari Rabu, tanggal dan bulannya lupa tahun 2016 sekitar pk.05.00 wib. Sapi tersebut Saksi ikat pakai tali ke pohon ditegalan milik Saksi sendiri di dekat warung / gubuk yang dikelilingi pagar pohon hidup terletak di Desa Gelaman, Kec. Arjasa, Kab. Sumenep ;
- Bahwa jumlah sapi yang hilang 7 (tujuh) ekor dengan kerugian sekitar Rp.70.000.000.-(tujuh puluh juta rupiah) ;
- Bahwa tempat sapi itu ada pintunya, digembok dan ada kuncinya, saksi lihat kuncinya sudah rusak ;
- Bahwa warung / gubuk tersebut sudah tidak ditempati, dan setiap habis subuh selalu Saksi kontrol ;
- Bahwa suami Saksi bernama Dulkadir sekarang sakit ;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 237/Pid.B/2016/PN.Smp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung hanya menurut jejak kaki sapi menuju ke arah Timur dengan jarak sekitar 200 meter dari toko Abdus Sukkur dan atas informasi dari warga yang mencuri adalah Abdus Sukkur, Samsuri, Surahman dan Udin, atas suruhan Abdus Sukkur ;
- Bahwa sebelumnya antara Saksi dan Abdus Sukkur ada masalah, sekitar 3 bulan sebelum kejadian ini Saksi dan Sukkur ada masalah dan pernah cekcok masalah sapinya Abdus Sukkur yang dilepas / tidak diikat sehingga mengganggu tanaman milik Saksi ;
- Bahwa sapi – sapi itu sampai sekarang tidak ada yang kembali, sedangkan tujuan saksi memelihara sapi untuk membayar hutang ;
- Bahwa sapi yang hilang yaitu 2 (dua) ekor sapi jantan dan 5 (lima) ekor sapi betina umurnya masing – masing sekitar antara 2 tahun sampai 4 tahun.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para terdakwa menyangkalnya bahwa para terdakwa tidak melakukan pencurian sapi milik Dulkadir bersama Samsuri dan tidak pernah menyebut nama Abdus Sukkur yang menyuruh;

Terhadap sangkalannya Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya.

### **Saksi II. SAMSURI BIN SUNAK**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik, lalu Saksi tandatangan BAP Penyidik, tetapi saat itu Saksi dibawah tekanan Penyidik yaitu Abu Mahdura dan waktu itu ada H. Matsawi ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pencurian dan dalam saat penangkapan dilakukan, karena saksi tidak mempunyai ijin membawa senjata tajam saat Saksi nonton Ludruk (Ketoprak Madura) dan baju Saksi disita Polisi ;
- Bahwa setelah diperiksa memberikan keterangan, BAP tersebut tidak saksi baca dan tidak dibacakan;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipertemukan di Polsek dengan surahman, udin maupun Abdus Sukkur;
- Bahwa Saksi ditangkap tanggal 27 Juli 2016 ;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 237/Pid.B/2016/PN.Smp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dalam perkara ini sehubungan dengan adanya sapi yang hilang milik Dulkadir, saksi tidak tahu pencurinya, namun menurut di BAP Penyidik sapi tersebut diambil Saksi, Surahman dan Udin dibawa ke Gili ;
- Bahwa Terdakwa tidak membenarkan keterangan yang di BAP penyidikan mengenai terdakwa mendapatkan uang Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), sedangkan Surahman dan Udin Terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keterangan saksi sendiri diBAP No.23 yang dibacakan, bahwa Abdus sukur, Udin dan Surahman mengajak Samsuri mencuri sapi ;
- Bahwa Saksi mengetahui saat dalam penyidikan, karena diberitahu oleh penyidik mengenai barang bukti yang diperlihatkan dalam berkas berupa :
  - 4 (empat) potong tali tampar sapi bekas diputus masing-masing ujungnya bertali sampul dengan panjang 140 Cm, 100 cm dan 55 cm ;
  - Sebilah celurit dari besi baja gagang terbuat dari kayu warna coklat sarung plastik terbuat dari pipa warna abu-abu ;
  - Sepotong kaos lengan panjang warna abu – abu ;
  - Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - Sepotong baju lengan pendek motif kotak-kotawarna biru, hitam, putih;
- Bahwa saksi tidak membenarkan keterangan saat korban diperiksa di Penyidik yang mengatakan saksi mengakui mencuri sapi bersama dengan Surahman dan Udin atas suruhan abduks sukur;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya.

### **Saksi IV. ABDUS SUKKUR Bin MARSUKI**

- Bahwa Saksi kenal dengan para terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dan tandatangan di BAP dihadapan Penyidik, tetapi BAP tersebut karangan Polisi ;
- Bahwa tidak ada tekanan ataupun ancaman terhadap saksi dalam memberikan keterangan di polsek;
- Bahwa saksi tidak terlalu lama membaca BAP setelah saksi memberikan keterangan, karena langsung disuruh tandatangan;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 237/Pid.B/2016/PN.Smp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Karena Saksi disebut oleh Surahman, dkk sebagai orang yang menyuruh melakukan pencurian sapi ;
- Bahwa setelah Saksi dengar ada sapi yang hilang, saksi datang ke TKP mkelihat jejak kaki sapi dengan tujuan hanya ingin tahu kejadiannya lalu Saksi lapor Polisi kalau ada sapi yang hilang dan Saksi antusias karena kejadiannya di daerah dekat warung saksi ;
- Bahwa dalam BAP No.7 Saksi menerangkan bahwa ada bekas kaki sapi milik Dulkadir yang kemungkinan dimuat perahu lalu Saksi melapor, karena awalnya Saksi hanya mendengar dari orang – orang bahwa sapi milik dulkadir hilang ;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Dulkadir jauh, tetapi dengan warung milik Saksi jaraknya sekitar 200 meter ;
- Bahwa pak Hanafi yang mengatakan bahwa yang mencuri sapi adalah Syamsuri dan Surahman disuruh Saksi, sedangkan di POLSEK Arjasa saksi ditahan selama 5 (Lima) hari tidak pernah dipertemukan dengan Syamsuri dan bertemunya saat sudah di POLRES Sumenep;
- Bahwa Saksi tidak pernahkah dikonfrontasi dengan Surahman, Dkk;
- Bahwa Saksi kenal dengan Syamsuri pada saat ia bekerja pada Saksi dan samsuri tidak bekerja lagi dengan saksi dan ia berhenti sendiri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pembagian uang hasil penjualan sapi yang dicuri;
- Bahwa Saksi mengetahui saat dalam penyidikan mengenai barang bukti yang diperlihatkan dalam berkas berupa :
  - 4 (empat) potong tali tampar sapi bekas diputus masing-masing ujungnya bertali sampul dengan panjang 140 Cm, 100 cm dan 55 cm ;
  - Sebilah celurit dari besi baja gagang terbuat dari kayu warna coklat sarung plastik terbuat dari pipa warna abu-abu ;
  - Sepotong kaos lengan panjang warna abu – abu ;
  - Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - Sepotong baju lengan pendek motif kotak-kotawarna biru, hitam, putih;Sedangkan dalam persidangan Sakski tidak mengetahui barang bukti tersebut, kecuali terhadap foto berupa perahu miliknya Surahman yang biasa

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 237/Pid.B/2016/PN.Smp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk bekerja Taxi mengangkut penumpang dan dalam BAP penyidik tidak mengetahui kalau ada hubungannya untuk mengangkut ketujuh sapi beserta dengan Samsuri, surahman dan udin di atas perahu.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

### **Saksi V. H. MATSAWI**

- Bahwa Saksi kenal dengan para terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa saat para pelaku pencurian sapi milik dulkadir diperiksa penyidik, Saksi dan warga tidak ada di ruangan Reskrim;
- Bahwa sebelum sapi Dulkadir hilang, Saksi pernah ke POLSEK dengan tujuan akan melapor hilangnya sapi saksi yang hilang, kemudian ABDUS SUKUR ditangkap polisi;
- Bahwa setelah Abdus Sukkur ditangkap Polisi, ia pernah mengutus orang yang bernama RAHWIYAH kepada saksi supaya tidak melapor dan sapi yang hilang akan diganti oleh Sukkur ;
- Bahwa Saksi tidak ada yang kenal dengan Penyidik ;
- Bahwa setelah sapi Saksi hilang, sekitar 1 tahun kemudian sapi Dulkadir juga hilang ;
- Bahwa setelah 4 Orang pelaku pencurian sapi ditangkap, lalu Saksi laporan lagi yang saat itu Syamsuri mengakui kepada Saksi bahwa ia yang mencuri sapi milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para terdakwa menyangkal bahwa Saksi ada di kantor POLSEK saat para terdakwa diperiksa di polsek;

Terhadap sangkalan para terdakwa, Saksi tetap pada keterangan semula;

### **Saksi Verbalisan I. ABU MAHDURA**

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai Penyidik Pembantu yang memeriksa Syamsuri, Abdussukur, Surahman dan Udin di Polsek Kangean ;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan saat itu Kapolsek siang hari di ruang reskrim polsek Kangean, hanya ada Kapolsek dan saksi, sedangkan Karsono

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 237/Pid.B/2016/PN.Smp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kapolsek), Rachmad dan Hanafi duluan di ruang pemeriksaan, posisi Rahmad saat itu duduk dengan Kapolsek ;

- Bahwa yang diperiksa pertama kali adalah Terdakwa Samsuri, Pemeriksaan kedua Surahman lalu Udin kemudian terakhir Abdus Sukkur ;
- Bahwa Para Terdakwa diperiksa tanpa ada paksaan atau tekanan, situasinya santai dan tidak ada kekerasan fisik ;
- Bahwa sistemnya pemeriksaan dengan cara tanya jawab, yang bertanya pemeriksa lalu dijawab oleh para terdakwa, tidak diarahkan;
- Bahwa setelah diperiksa, BAP para pelaku dibacakan, Abdus sukur membaca sendiri, lalu diparaf kemudian tandatangan dan tidak ada revisi di BAP;
- Bahwa Keterangan di BAP sudah benar sesuai hasil pemeriksaan ;
- Bahwa saat itu sudah ditanyakan kepada para terdakwa akan didampingi Penasihat Hukum atau tidak, tetapi para terdakwa bersedia untuk tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
- Bahwa dalam BAP no.31 berkas Abdus sukur, adalah benar keterangannya abdu sukur, abdu sukur yang menyuruh “tangkap saja Samsuri” dan setiap BAP para pelaku adalah dengan cara tanya jawab sesuai dengan peranan masing-masing;
- Bahwa dalam BAP Penyidikan diakui oleh Terdakwa surahman saat ditangkap disita oleh polisi jaket yang dipakainya dibeli dari hasil bagiannya menjual sapi mendapatkan Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta rupiah) dan uang Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) adalah uang bagiannya abdu sukur yang seharusnya mendapat bagian Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah), namun oleh terdakwa Surahman dipinjam dulu sejumlah Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), sedangkan perahu yang ditunjukan berupa foto yang terlampir dalam berkas di persidangan adalah benar miliknya Terdakwa Surahman yang biasa digunakan untuk mengangkut penumpang serta mengakui 4 tali tersebut;
- Bahwa dalam BAP Penyidikan saat terdakwa udin ditangkap, diakui oleh terdakwa udin kalau kaos lengan panjang motif kotak-kotak yang dipakainya adalah dibeli dari hasil bagiannya menjual sapi, Terdakwa udin mendapatkan Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta rupiah), sedangkan perahu yang ditunjukan berupa foto yang terlampir dalam berkas di persidangan adalah benar miliknya Terdakwa

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 237/Pid.B/2016/PN.Smp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surahman yang biasa digunakan untuk mengangkut penumpang serta mengakui 4 tali tersebut;

- Bahwa Saksi kenal dengan H.Matsawi, saat pemeriksaan H. MATSAWI tidak ada diruang pemeriksaan ;
- Bahwa barang bukti celurit adalah milik Syamsuri ;
- Bahwa Perahu ada di Polsek Kangean tidak dibawa karena cuaca buruk dan para terdakwa membenarkan ketika diperlihatkan bukti tersebut ;
- Bahwa yang menyebut nama Santosopun adalah Para Terdakwa;
- Bahwa syamsuri ditangkap sekitar pukul 22.00 wib, lalu diperiksa siang harinya dan tidak ada komunikasi dengan terdakwa lainnya dan orang lain yang bernama SAMO diperiksa sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa Surahman dan Terdakwa Udin menerangkan keterangan saksi tidak benar:

- Bahwa jawaban dalam BAP adalah benar para Terdakwa yang menerangkan, tetapi atas tekanan dan diarahkan oleh saksi;
- Bahwa saat pemeriksaan ada tekanan dan pukulan, tidak boleh membaca BAP hanya disuruh tandatangan, saat di penyidikan dipukul dan diruangan ada H.Matsawi;
- Bahwa Penyidik meminta uang kepada terdakwa Surahman Rp. 1.700.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah, dengan rincian yang pertama Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) untuk menghentikan pukulan dan Rp. 700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) untuk uang lelah pemberkasan katanya penyidik MAHDURA;

Terhadap sangkalan para terdakwa, saksi tetap pada keterangannya dan tidak membenarkan kalau saksi meminta uang selain uang sisa hasil penjualan sapi sejumlah Rp. 1500.000,00 (Satu Juta Limaratus ribu rupiah).

### **Saksi Verbalisan II. KARSONO, SH**

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai Penyidik Pembantu yang memeriksa Syamsuri, Abdussukur, Surahman dan Udin di Polsek Kangean ;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 237/Pid.B/2016/PN.Smp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendampingi Abu Mahdura saat itu dengan suasana santai, di ruangan pemeriksaan ada Kanit Reskrim, Anggota Kanit Reskrim dan para terdakwa diperiksa satu – satu ;
- Bahwa system pemeriksaan dengan cara tanya jawab, tanpa ada arahan sebelumnya dan hasil BAP dibacakan, kemudian Para Terdakwa mengerti sebelum tandatangan ;
- Bahwa saat pemeriksaan tidak ada tekanan, pukulan dan paksaan dan tidak ada orang umum diruangan Reskrim tersebut;
- Bahwa H.Matsawi pernah datang melapor ke Polsek atas sapinya yang hilang sebelum kejadian sapinya dulkadir yang hilang dan diduga pencurinya adalah abdussukur, namun ada pembicaraan Sukkur ke H.Matsawi, katanya asal tidak melapor sapi mau diganti ;
- Bahwa Saksi menyaksikan pemeriksaan Para terdakwa dan saksi mengecek BAP sebelum menandatangani pada halaman belakang ;
- Bahwa tidak ada permintaan uang dari pihak polsek kepada para terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam foto BAP diakui oleh para terdakwa dan ada hubungannya dengan tindak pidana perbuatan Para Terdakwa
- Bahwa pertanyaan yang diajukan kepada masing-masing terdakwa disesuaikan dengan perannya, jadi tidak benar kalau sudah ada pertanyaan dan jawaban yang di siapkan sebelumnya oleh penyidik;
- Bahwa para terdakwa ditangkap sekitar 1 (satu) bulan setelah kejadian ;
- Bahwa hasil pengembangan dari keterangan Samsuri, Surahman dan Udin yang mengatakan bahwa yang menyuruh mereka untuk mengambil sapi milik Dulkadir adalah Abdussukur;
- Bahwa yang melaporkan pertama kali adanya pencurian sapi tersebut adalah Abdus Sukkur dan saat itu Abdus Sukkur ikut polisi mengambil tali di tempat kejadian ;
- Bahwa barang bukti berupa Kaos adalah hasil kejahatan, uang Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dipakai Surahman (sisanya) rencananya untuk Sukkur.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan:

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 237/Pid.B/2016/PN.Smp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan H.Matsawi ada diruangan Reskrim, saksi tidak ada di Polsek dan tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya saat pemeriksaan ada penyiksaan, uang atas permintaan Penyidik pembantu untuk menghentikan pukulan;
- Bahwa BAP tidak dibacakan, sedangkan terhadap barang bukti baju milik para terdakwa yang dipakai saat penangkapan, lalu dijadikan bukti dan bukan dibeli dari hasil penjualan sapi;

Terhadap bantahan para terdakwa, saksi menerangkan antara ruangan saksi dengan ruangan pemeriksaan hanya dibatasi penyekat, sebentar-sebentar saksi kembali ke ruangan kalau ada tamu dan itupun bisa didengar pemeriksaan para terdakwa, dengan demikian saksi tetap pada keterangannya semula dibawah sumpah ;

Bahwa Penuntut Umum telah memanggil saksi MOH. ALWI, SAMO, MIRUDDIN dan RUDIN, namun saksi-saksi tersebut tidak datang menghadap sidang, dan Penuntut Umum memohon agar Para saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah saat penyidikan dapat dibacakan;

Bahwa para terdakwa dan Penasihat Hukum keberatan terhadap para saksi yang tidak dapat hadir untuk dibacakan, karena tidak dapat dikonfrontir langsung oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 ayat (1) dan (2) yang pada pokoknya saksi yang telah bersumpah sebelum memberikan keterangan saat penyidikan, maka sama nilainya dengan saksi yang di sumpah dalam persidangan, oleh karena itu Majelis hakim mempersilahkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi - saksi tersebut ;

### **Saksi VI. MOH. ALWI:**

- Bahwa saksi menerangkan bahwa hewan ternak jenis sapi yang hilang tersebut adalah milik Saksi Dulkadir;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 13 April 2016, baru diketahui hilang oleh Saksi Dulkadir pada pagi harinya sekira pukul 05.00 Wib, di tegalan miliknya sebelah selatan sungai batu-batu Ds. Geleman, Kec. Arjasa, Kab. Sumenep.
- Saksi menerangkan bahwa terhadap pelaku yang telah melakukan hal tersebut, Saksi tidak tahu.

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 237/Pid.B/2016/PN.Smp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 7 ekor sapi milik Dulkadir yang hilang tersebut yaitu 2 ekor jenis jantan, bulu kulit warna hitam, tanduk congkrong, sedangkan yang 5 ekor jenis sapi betina, bulu kulit warna merah kekuningan, tanduk mancung kesamping.
- Bahwa saksi pernah mendengar kabar bahwa seminggu sebelum kejadian tersebut istri Saksi Dulkadir pernah tengkar / cekcok mulut dengan Abdus sukur dikarenakan saat istri Saksi Dulkadir akan memberi makan sapi-sapinya tersebut, sapi milik Abdus sukur masuk ketegalan dan memakan tanaman padi milik istri Saksi Dulkadir, padahal Abdus sukur melihat dan berada ditempat tersebut, namun oleh Abdus sukur saat itu sapi sapi-sapinya tersebut di biarkan memakan tanaman padi milik Dulkadir dan istri Dulkadir menegur Abdus sukur, namun dibalas dengan kata-kata yang tak pantas oleh Abdus sukur, sehingga keduanya cekcok / tengkar mulut.
- Dua hari kemudian setelah sapi milik Dulkadir hilang tersebut Saksi MOH. ALWI bertemu dengan Saksi Rudin di jalan dan saat itu Saksi RUDIN bercerita bahwa sewaktu ia memancing ikan bersama Saksi SAMO di sungai batu-batu malam kejadian tersebut sekira pukul 23.30 Wib, Saksi RUDIN mendengar bunyi mesin perahu menuju ke arah Saksi dan lewat di dekatnya dan sewaktu di senternya Saksi RUDIN melihat sebuah perahu yang sedang memuat sapi dan juga melihat Surahman Bin Hasib dan Udin Bin Helman dan SAMSURI Bin SUNAK berada di atas perahu tersebut.
- Bahwa sewaktu Saksi bersama Saksi Miruddin dan Saksi Mohammad Yahya berada di warungnya Abdus Sukur sebelum malam kejadian tersebut, dari arah timur datang Surahman Bin Hasib Dan Udin Bin Helman ke warung tersebut, dan tidak biasanya kedua orang tersebut, malam-malam datang ke warung dan biasanya keduanya kalau siang bekerja taxian perahu dan kadang-kadang membantu bekerja di ladangnya Abdus sukur, sebenarnya malam sebelumnya kejadian tersebut Saksi sudah curiga dengan kedatangan keduanya menemui Abdus sukur dan setelah keduanya berbicara sebentar dengan Abdus Sukur, lalu keduanya mandi dan setelah selesai mandi sekira pukul 22.00 Wib, Udin Bin Helman keluar lagi, sedangkan Surahman Bin Hasib tetap di warung tersebut dan kurang lebih satu jam kemudian UDIN kembali lagi ke warung tersebut, kemudian pada pagi harinya Saksi mendengar 7 ekor sapi milik DULKADIR hilang dicuri orang.
- Bahwa pelakunya di perkirakan masuk melalui pintu pagar tegalan karena di pintu pagar tegalan tersebut ada bekas di buka dengan paksa.

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 237/Pid.B/2016/PN.Smp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di lihat dari bekas tali tampar yang di potong kemungkinan pelaku memotong tali tampar tersebut dengan menggunakan benda tajam.
- Sewaktu pelaku melakukan hal tersebut sebelumnya tidak memberitahu dan meminta ijin kepada pemiliknya.
- Bahwa Saksi MOH. ALWI masih ingat dan mengenalinya terhadap barang bukti berupa 4 ( empat ) tali tampar sapi bekas di putus masing-masing ujungnya bertali simpul, warna biru tersebut adalah benar milik Dulkadir yang di temukan terpotong ( bekas diputus ) di tempat kejadian tersebut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut menurut DULKADIR merasa di rugikan secara material sebesar kurang lebih Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah ).

### **Saksi VII. SAMO:**

- Bahwa hewan ternak jenis sapi milik Saksi Dulkadir yang hilang yaitu sebanyak tujuh ekor.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekira jam 20.00 Wib sewaktu Saksi bersama Saksi Rudin sedang memancing ikan di sungai batu-batu tersebut, melihat dua orang yang sedang menuntun sapi dari arah selatan menuju perahu di sungai batu-batu sebelah timur tempat Saksi memancing, melihat hal tersebut lalu Saksi bersembunyi di semak-semak, ternyata orang tersebut adalah Udin Bin Helman bersama Samsuri Bin Sunak beriringan menuntun 4 ekor sapi dari arah selatan menuju pinggir sungai dan menaruh sapi sapi tersebut dipinggir sungai dekat perahunya, lalu Udin Bin Helman dan Samsuri Bin Sunak berjalan kearah barat dan kurang lebih setengah jam kemudian Samsuri Bin Sunak datang lagi dari arah selatan menuntun 3 ekor sapi dan dikumpulkan dengan sapi sapi yang diambil / dibawahnya sebelumnya, kemudian Samsuri Bin Sunak pergi lagi kerah barat menuju warung Abdus Sukkur dan tak lama kemudian datang Surahman, Udin Bin Helman dan Samsuri Bin Sunak, lalu menaikkan 7 ekor sapi tersebut ke atas perahunya dan langsung berangkat mengangkut sapi sapi tersebut menuju muara sungai.
- Bahwa terhadap pelaku yang mengambil 7 ekor sapi milik saksi Dulkadir tersebut Saksi tidak tahu.
- Mengetahui hal kejadian tersebut saat itu Saksi tidak berbuat apa apa karena takut, namun setelah perahu tersebut sudah mulai menjauh dari tempat Saksi kemudian teman Saksi yaitu Saksi RUDIN datang, selanjutnya Saksi bercerita perihal yang diketahuinya tersebut, demikian juga saksi RUDIN bercerita bahwa

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 237/Pid.B/2016/PN.Smp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melihat Surahman, Udin Bin Helman dan Samsuri Bin Sunak naik perahu mangangkut sapi tersebut menuju muara sungai.

- Bahwa situasi di tempat sewaktu Saksi memancing ikan tersebut saat itu sangat sepi dan penerangan yang ada hanya ada sinar lampu dari warung milik Abdus sukur namun Saksi masih bisa melihat dengan jelas saat keduanya menuntun sapi.
- Bahwa jarak antara tempat Saksi bersembunyi disemak semak dengan Udin Bin Helman dan Samsuri Bin Sunak sewaktu membawa / menuntun sapi dan menaruh sapi sapi tersebut di pinggir sungai dekat dengan perahunya diparkir lalu Surahman, Udin Bin Helman dan Samsuri Bin Sunak menaikkan ke 7 ekor sapi tersebut keatas perahunya saat itu yaitu berjarak  $\pm 10$  ( sepuluh ) meter ;
- Bahwa jarak antara perahu tempat menaikkan sapi sapi tersebut ke tempat warung Abdus sukur yaitu berjarak  $\pm 200$  m dan jarak antara warung Abdus sukur dengan ladang / tegalan milik Dulkadir tempat menaruh sapi sapinya yang hilang tersebut yaitu  $\pm 100$  m.
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu terhadap pelakunya, namun setelah petugas berhasil menangkap pelakunya, barulah Saksi tahu bahwa pelakunya adalah Surahman, Udin Bin Helman dan Samsuri Bin Sunak, dan seperti dugaan Saksi saat itu bahwa benar apa yang dilihat Saksi sewaktu Surahman, Udin Bin Helman dan Samsuri Bin Sunak, menaikkan sapi sapi tersebut keatas perahunya dan mengangkut menuju muara sungai.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 tali tampar pengikat sapi bekas dipotong yang ditunjukkan pemeriksaan tersebut Saksi masih mengenalinya bahwa benar barang bukti tersebut adalah tali tampar sapi milik Dulkadir yang ditemukan terpotong ( bekas diputus ) oleh pelakunya.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa satu unit perahu tersebut Saksi masih ingat dan mengenalinya bahwa benar perahu tersebut yang digunakan oleh Surahman, Udin Bin Helman dan Samsuri Bin Sunak untuk mengangkut sapi sapi tersebut yang lewat di depannya Saksi saat memancing ikan saat itu.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Surahman, Udin Bin Helman dan Samsuri Bin Sunak tersebut pemiliknya pasti merasa kehilangan dan mengalami kerugian, sedang Saksi diperiksa oleh petugas.

### **Saksi VIII. MIRUDDIN:**

- Bahwa saksi menerangkan hewan ternak jenis sapi yang hilang sebanyak 7 ekor tersebut adalah milik DULKADIR yang hilang pada hari rabu tanggal 13 April

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 237/Pid.B/2016/PN.Smp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, baru diketahui hilang oleh DULKADIR pada pagi harinya sekira pukul 05.00 Wib, di tegalan miliknya sebelah selatan sungai batu-batu Ds. Geleman, Kec. Arjasa, Kab. Sumenep.

- Bahwa terhadap pelaku yang telah melakukan hal tersebut, Saksi tidak tahu.
- Bahwa Seminggu sebelum kejadian tersebut yaitu Saksi MAWIYAH pernah cekcok mulut dengan Abdus sukur di karenakan sapi-sapi milik Abdus Sukur di biarkan memakan tanaman padi milik saksi MAWIYAH, padahal saat itu oleh Abdus sukur membiarkan sapinya memakan tanaman padi milik Saksi MAWIYAH, sehingga Saksi MAWIYAH menegur Abdus sukur namun dibalas dengan kata-kata tak pantas oleh Abdus sukur sehingga keduanya cekcok / tengkar mulut.
- Bahwa 2 hari setelah kejadian tersebut sewaktu Saksi dan Saksi Moh. Alwi berangkat ke tegalannya bertemu dengan Saksi Rudin di jalan dan Saksi RUDIN bercerita bahwa sewaktu memancing ikan bersama Saksi SAMO di sebelah timur sungai batu-batu pada malam kejadian sapi milik DULKADIR di curi orang, sekira pukul 23.30 Wib, Saksi Rudin mendengar bunyi mesin perahu menuju arah timur lewat di depannya saat memancing dan sewaktu disenter dengan lampu senternya Saksi RUDIN melihat sebuah perahu yang sedang memuat sapi dan juga melihat Surahman, Udin Bin Helman dan Samsuri Bin Sunak berada di atas perahu tersebut.
- Bahwa sewaktu Saksi bersama Saksi moh. Alwi dan Saksi Mohammad Yahya berada di warungnya Abdus sukur waktu malam kejadian tersebut sekedar belanja dan minum kopi sambil nonton TV, datang SURAHMAN BIN HASIB dan UDIN BIN HELMAN dari arah timur menemui Abdus Sukur di warungnya sebelah selatan, setelah berbicara sebentar dengan Abdus sukur, keduanya mandi di sebelah selatan warung tersebut, setelah keduanya selesai mandi saat itu UDIN BIN HELMAN kembali lagi ke warung menemui SURAHMAN BIN HASIB selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi moh. Alwi dan Saksi Mohammad Yahya keluar menuju tegalannya, kemudian pada pagi harinya 7 ekor sapi milik DULKADIR hilang dicuri orang, sebenarnya malam kejadian tersebut Saksi sudah curiga dengan keduanya.
- Bahwa pelakunya di perkirakan masuk melalui pintu pagar tegalan karena di pintu pagar tegalan tersebut ada bekas di buka dengan paksa.
- Bahwa dilihat dari bekas tali tampar yang di potong kemungkinan pelaku memotong tali tampar tersebut dengan menggunakan benda tajam.

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 237/Pid.B/2016/PN.Smp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih ingat dan mengenalinya terhadap barang bukti berupa 4 (empat) tali tampar sapi bekas di putus masing-masing ujungnya bertali simpul, warna biru dengan panjang 1k 140 cm, 100 cm, 85 cm, dan 55 cm, (terdapat lingkaran) tersebut adalah benar milik DULKADIR yang di temukan terpotong (bekas diputus) oleh pelaku.
- Bahwa akibat kejadian tersebut menurut DULKADIR hilang dan merasa di rugikan secara material.

### **Saksi IX. RUDIN :**

- Bahwa hewan ternak jenis sapi yang hilang sebanyak 7 ekor tersebut adalah milik Saksi DULKADIR.
- Bahwa terhadap pelaku yang melakukan hal tersebut Saksi tidak tahu siapa yang melakukan.
- Bahwa terhadap pelaku yang melakukan hal tersebut Saksi tidak tahu, namun Saksi menduga bahwa yang mengambil sapi milik Saksi DULKADIR tersebut adalah Surahman Bin Hasib dan Udin Bin Helman dan Samsuri Bin Sunak, karena saat itu Saksi bersama Saksi Samo memancing ikan di sebelah timur sungai batu-batu pada malam kejadian sapi milik DULKADIR di curi orang, pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekira jam 23.30 Wib, Saksi RUDIN mendengar bunyi mesin perahu menuju arah timur lewat di depannya dan sewaktu Saksi RUDIN menyenter dengan lampu senternya melihat sebuah perahu yang sedang memuat sapi dan Saksi juga melihat Surahman Bin Hasib dan Udin Bin Helman dan Samsuri Bin Sunak.
- Bahwa terhadap Surahman Bin Hasib dan Udin Bin Helman Saksi kenal karena keduanya sering mangkal di warung sungai batu-batu tersebut, menunggu penumpang taxian perahu, demikian juga terhadap Samsuri Bin Sunak juga kenal tapi sudah lama Saksi tak bertemu, namun dengan ketiganya tidak ada hubungan keluarga / family dan terhadap Saksi Dulkadir juga kenal Karena masih tetangga desa dengan Saksi, namun terhadap juga tidak ada hubungan keluarga / family.
- Bahwa terhadap ciri-ciri sapi sapi dan perahu yang di lihat oleh Saksi sewaktu lewat di depannya tempat Saksi memancing ikan, yang memuat sapi lebih dari 5 ekor dan perahu warna biru putih dan atapnya terpal warna biru jenis perahu balapan (bahasa kangean) tersebut, Saksi membenarkan bahwa perahu tersebut biasanya di pakai oleh Surahman Bin Hasib dan Udin Bin Helman untuk kerja taxian perahu di sungai batu-batu tersebut.

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 237/Pid.B/2016/PN.Smp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi saat itu ditempat Saksi memancing ikan dan melihat perahu sedang memuat sapi tersebut sangat sepi dan hanya ada penerangan sinar lampu senter yg Saksi bawa.
- Bahwa jarak antara perahu yang memuat sapi yang lewat di depan Saksi tersebut saat itu yaitu berjarak  $\pm 6$  (enam) meter dari tempat Saksi sewaktu memancing ikan di pinggir sungai batu-batu tersebut.
- Bahwa jarak antara warung / toko milik Abdus sukur dengan tempat Saksi memancing ikan tersebut yaitu berjarak  $\pm 250$  m dan jarak antara toko milik Abdus sukur dengan ladangmnya Saksi Dulkadir tempat sapi-sapinya yang hilang tersebut yaitu jaraknya  $\pm 150$  meter.
- Bahwa yang saksi lihat saat perahu lewat adalah saat itu Surahman yang memegang kemudi perahu dan Samsuri duduk ditengah, sedangkan udin duduk dibagian paling depan atas perahu, dan sapi-sapi yang di muat tersebut berada di tengah agak kedepan di perahu tersebut.
- Bahwa setelah Saksi Rudin melihat kejadian tersebut, langsung mencari Saksi Sumo yang jaraknya agak jauh sebelah barat  $\pm 75$  meter, bahkan Saksi Sumo memberitahu apa yang baru saja dilihatnya, melihat pada hari selasa tanggal 12 April 2016 sekira jam 23.30 Wib, Saksi RUDIN mendengar bunyi mesin perahu menuju arah timur lewat di depannya dan sewaktu Saksi RUDIN menyenter dengan lampu senternya melihat sebuah perahu yang sedang memuat sapi dan Saksi juga melihat Surahman Bin Hasib, Udin Bin Helman dan Samsuri Bin Sunak dengan beberapa sapi.
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut Saksi masih mengenalinya bahwa benar barang tersebut adalah tali tampar sapi milik Saksi Dulkadir yang ditemukan terpotong ( bekas diputus ) oleh pelaku.
- Terhadap barang bukti berupa satu unit perahu tersebut Saksi masih ingat dan mengenalinya bahwa benar perahu tersebut yang lewat di depan Saksi sewaktu Saksi memancing ikan saat itu.

Bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Bahwa Para Terdakwa di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya :

### **Terdakwa I. SURAHMAN Bin RASIB**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan benar atas keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik, namun tidak yang sebenarnya, karena Terdakwa

*Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 237/Pid.B/2016/PN.Smp.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah tekanan dalam memberikan keterangan dengan cara dipukul, lalu Terdakwa tandatangan, sedangkan BAP sudah ada terlebih dahulu;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Samsuri, sedangkan dengan Abdus Sukur kenal karena terdakwa dan terdakwa udin suka menunggu penumpang di warungnya Abdus sukur dan suka membantu bekerja diladangnya Abdussukur bersama dengan Terdakwa Udin;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian sapi dan Terdakwa dituduh mencuri sapi milik DULKADIR;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak membaca BAP dan tidak dibacakan serta Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, sedangkan yang memeriksa Terdakwa pada waktu itu adalah ABU MAHDURA;
- Bahwa Terdakwa ditangkap tanggal 27 Juli 2016 lalu dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak tinggal satu kampung dengan Sukkur ;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian dan penangkapan, Terdakwa berada di rumah ;
- Bahwa barang yang disita polisi milik Terdakwa berupa baju dan celana, sedangkan uang Rp.1.700.000.-(satu juta tujuh ratus ribu Rupiah) adalah hasil kerja taksi sudah dikembalikan polisi dan keluarga yang menerima;
- Bahwa perahu berupa foto di BAP yang diperlihatkan dalam persidangan adalah Perahu milik Terdakwa sendiri sejak 3 tahun yang lalu, ukuran Panjangnya 9 meter muat 9 buah sepeda motor dan 2 ekor sapi, sedangkan untuk 7 ekor sapi dan 3 orang tidak muat;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Santoso, dalam keterangan BAP tersebut tidak benar kalau Terdakwa kenal dan menerangkan nama dan peranan Santoso;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saat dalam penyidikan, karena diberitahu oleh penyidik mengenai barang bukti yang diperlihatkan dalam berkas berupa :
  - 4 (empat) potong tali tampar sapi bekas diputus masing-masing ujungnya bertali sampul dengan panjang 140 Cm, 100 cm dan 55 cm ;
  - Sebilah celurit dari besi baja gagang terbuat dari kayu warna coklat sarung plastik terbuat dari pipa warna abu-abu ;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 237/Pid.B/2016/PN.Smp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepotong kaos lengan panjang warna abu – abu ;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Sepotong baju lengan pendek motif kotak-kotawarna biru, hitam, putih;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang pembagian hasil dari penjualan sapi maupun dari Abdus sukur ;
- Bahwa Penyidik meminta uang kepada terdakwa Rp. 1.700.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah, dengan rincian yang pertama Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) untuk menghentikan pukulan dan Rp. 700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) untuk uang capek berkas katanya penyidik MAHDURA;

## **Terdakwa II. UDIN bin HELMAN**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan benar atas keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik, namun tidak yang sebenarnya, karena Terdakwa dibawah tekanan dalam memberikan keterangan dengan cara dipukul, lalu Terdakwa tandatangan, sedangkan BAP sudah ada terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik selama 2 hari 2 malam;
- Bahwa saat pemeriksaan BAP sudah ada duluan, Terdakwa tandatangan di BAP Penyidik tetapi saat itu Terdakwa dibawah tekanan Penyidik dengan cara Terdakwa dipukul oleh Hanafi, Darso dan waktu itu banyak Polisi tetapi Terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa keterangan dalam BAP tidak benar, karena Terdakwa tidak tahan disiksa dan diancam akan dibunuh serta rumah Terdakwa akan dibakar ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak membaca BAP dan tidak dibacakan serta Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, sedangkan yang memeriksa Terdakwa pada waktu itu adalah ABU MAHDURA;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap Sekitar pukul 03.00 wib yang ada dirumah pada saat itu ada isteri dan anak Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dalam perkara ini ada masalah pencurian sapi ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pencuri sapinya milik Dulkadir;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Abdus Sukkur ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap tanggal 27 Juli 2016 di rumah, sedangkan kejadiannya tanggal 12 April 2016 yang saat itu Terdakwa ada di rumah ;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 237/Pid.B/2016/PN.Smp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menerangkan sebagaimana isi dalam BAP, yang membeli sapi itu Santoso, lalu dibagi kepada Surahman dan Samsuri masing-masing Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah) dan Abdussukur mendapat Rp. 3.000.000.-(tiga juta Rupiah), Terdakwa tidak tahu mengenai pembagian tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saat dalam penyidikan, karena diberitahu oleh penyidik mengenai barang bukti yang diperlihatkan dalam berkas berupa :
  - 4 (empat) potong tali tampar sapi bekas diputus masing-masing ujungnya bertali sampul dengan panjang 140 Cm, 100 cm dan 55 cm ;
  - Sebilah celurit dari besi baja gagang terbuat dari kayu warna coklat sarung plastik terbuat dari pipa warna abu-abu ;
  - Sepotong kaos lengan panjang warna abu – abu ;
  - Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - Sepotong baju lengan pendek motif kotak-kotawarna biru, hitam, putih;
- Bahwa Samsuri bekerja pada Abdus Sukkur, tetapi sudah lama berhenti dan tidak lagi bekerja kepada Sukkur, sedangkan Terdakwa dengan Surahman suka berada di depan warungnya abdu sukur, karena bekerja taxi mencari muatan penumpang ;
- Bahwa H. Matsawi adalah orang yang menyuruh untuk mengakui bahwa telah melakukan pencurian sapi milik Dulkadir ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 4 (empat) potong tali tampar sapi bekas diputus masing-masing ujungnya bertali sampul dengan panjang 140 Cm, 100 cm dan 55 cm, sebilah celurit dari besi baja gagang terbuat dari kayu warna coklat sarung plastik terbuat dari pipa warna abu-abu, Sepotong Jaket kain warna hitam, Satu unit perahu motor warna putih atapnya warna biru dengan panjang 11m, lebar 1,5m, sepotong kaos lengan panjang warna abu – abu, Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Sepotong baju lengan pendek motif kotak-kotawarna biru, hitam, putih. Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Sumenep nomor 240/Pen.Pid/2016/Pn.Smp, tertanggal 12 Agustus 2016 (dalam berkas Terdakwa Abdus sukur), karenanya dapat memperkuat pembuktian serta berdasarkan keterangan Para saksi, Saksi Verbalisan (Penyidik) dan Terdakwa Surahman serta Terdakwa udin dalam BAP Penyidikan

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 237/Pid.B/2016/PN.Smp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, namun para terdakwa tidak mengakui di persidangan saat ditunjukkan barang bukti tersebut berkaitan dengan pencurian sapi milik dulkadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mahwiyah, Saksi-saksi yang dibacakan, saksi *Verbalisan* (Penyidik) dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, dimana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Abdus sukur, samsuri, surahman dan Udin sudah saling kenal. Samsuri pernah bekerja dengan Abdus sukur, Surahman kenal dengan Abdus sukur sudah sejak ± 12 tahun, sedangkan Surahman dan Udin pernah kerja bareng sama dan dalam perbuatan pidana ini para pelaku yang menjadi terdakwa pada masing-masing berkas perkaranya dalam persidangan tidak mengakui saling terlibat pencurian 7 sapi milik dulkadir;
- Bahwa Samsuri, Surahman dan Udin mengakui pernah diperiksa oleh Penyidik dan benar atas keterangan dalam BAP, namun tidak yang sebenarnya, karena dalam memberikan keterangan dibawah tekanan dengan cara dipukul, disiksa agar mengakui yang bukan perbuatannya mencuri sapi atas suruhan Abdus sukur, dan BAP sudah ada terlebih dahulu, sedangkan Abdus sukur dalam memberikan keterangan di penyidik tidak dalam tekanan dan ancaman menerangkan tidak mengakui telah menyuruh Samsuri, Surahman dan Udin untuk mencuri sapi;
- Bahwa terhadap penyangkalan para pelaku tersebut, maka Penuntut umum atas perintah Majelis Hakim menghadirkan Saksi Verbalisan (Polisi yang menyidik) untuk dikonfrontir bantahan atau penyangkalan para pelaku yang diduga mencuri 7 sapi milik dulkadir tersebut;
- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat atas hilangnya sapi dulkadir yang hilang, kemudian melaporkan kepada polisi atas sapi yang hilang tersebut, karena ada jejak kaki sapi didekat warungnya Abdussukur yang jaraknya ± 200 meter dari tempatnya Dulkadir;
- Bahwa dalam BAP no.29 berkas Abdus sukur, diakui oleh verbalisan adalah keterangannya abdu sukur, “ abdu sukur yang menyuruh tangkap saja Samsuri dan setiap BAP para pelaku adalah dengan cara tanya jawab sesuai dengan peranan masing-masing

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 237/Pid.B/2016/PN.Smp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penyidikan diperiksa satu persatu, tanpa bisa saling berkomunikasi antara pelaku dengan yang lainnya dan yang diperiksa pertama dalam penyidikan adalah Samsuri, kemudian Surahman dan Udin, lalu yang terakhir Abdus sukur;
- Bahwa terhadap barang bukti diakui oleh para pelaku pencurian sapi :
  - o Disita dari Samsuri : celurit yang dibawa tanpa ijin sewaktu Samsuri nonton ludruk, dan dalam Berita Acara Penyitaan diakui samsuri kalau **celurit** tersebut juga dipakai untuk memotong **tali** tamper sapi sewaktu mencuri sapi, sedangkan **jaket kain berwarna hitam** milik Samsuri yang dibeli dari hasil mencuri sapi;
  - o Disita dari Surahman : **Perahu** berupa foto yang ditunjukan dalam persidangan adalah milik Surahman yang diakui dalam BAP Penyidikan untuk mengangkut ketujuh sapi **dan kaos** lengan panjang warna abu-abu dibeli surahman dari hasil penjualan sapi, sedangkan **uang Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** adalah uang bagiannya abdu sukur yang seharusnya mendapat bagian Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah), namun oleh Surahman dipinjam dulu sejumlah Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
  - o Disita dari Udin: **Baju** lengan pendek motif kotak-kotak warna biru, hitam dan putih dibeli dari hasil pencurian sapi
- Bahwa Abdus sukur juga ikut polisi mengambil tali untuk disita;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu pasal 363 ayat (I) ke-1, ke-4 dan ke-5 KUHP atau Kedua pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang lebih tepat dan sesuai dengan kesalahan para terdakwa yaitu pasal 363 ayat (I) ke-1, ke-4 dan ke-5 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 237/Pid.B/2016/PN.Smp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil Sesuatu Barang Berupa Ternak Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama Atau Lebih;
5. Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, memotong atau Memanjat atau Dengan Perintah Palsu;

Bahwa terhadap unsur-unsur diatas Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini ;

### UNSUR ke-1 : “BARANG SIAPA”.

Bahwa **Barang siapa** dimaksudkan sebagai “ kata “ yang menyatakan kata ganti “ **manusia** “ sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana, dimana “**manusia**“ yang akan mempertanggung jawabkan secara pidana, dalam perkara ini adalah yang identitasnya secara lengkap diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yaitu Terdakwa **SURAHMAN BIN RASIB** dan terdakwa **UDIN BIN HELMAN**;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pihak Penuntut Umum telah mengajukan **SURAHMAN BIN RASIB** dan **UDIN BIN HELMAN**, para terdakwa yang sehari-hari adalah seorang Pekerja tani dan swasta memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Ilmu Hukum Pidana yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab baik dari segi rohani maupun jasmani serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi menurut hukum;

### UNSUR ke-2 : “MENGAMBIL SESUATU BARANG BERUPA TERNAK YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN” .

Bahwa yang dimaksud “**mengambil suatu barang**” adalah suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat yang lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya ;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 237/Pid.B/2016/PN.Smp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud **“pencurian”** dalam pasal ini menurut R. Soesilo dalam KUHP, dinamakan “pencurian dengan pemberatan” adalah pencurian biasa (sebagaimana elemen-elemen yang diuraikan dalam Pasal 362 KUHP) disertai dengan salah satu keadaan; bila barang yang dicuri itu adalah “hewan” dan yang dimaksud dengan hewan diterangkan dalam pasal 101 KUHP, “ternak” diartikan sebagai “hewan berkuku satu, hewan *pemamah biak* dan babi”. Hewan *memamah biak*, misalnya kerbau, sapi, kambing, dan sebagainya. Sedangkan hewan berkuku satu antara lain kuda, keledai;

Bahwa yang dimaksud dengan **“yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** adalah barang yang diambil tersebut adalah tetap milik orang lain walaupun hanya diambil sebagian atau bahkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi, verbalisan, para terdakwa dalam persidangan maupun saksi-saksi yang dibacakan, serta barang bukti dalam persidangan dimana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat atas hilangnya sapi dulkadir yang hilang pada hari rabu tanggal 13 April 2016, dengan diketahui hilangnya sekira pukul 05.00 Wib, di tegalan miliknya sebelah selatan sungai batu-batu Ds. Geleman, Kec. Arjasa, Kab. Sumenep, kemudian Abdus sukur melaporkan kepada polisi atas sapi yang hilang tersebut, karena ada jejak kaki sapi didekat warungnya Abdussukur yang jaraknya  $\pm$  200 meter dari tempatnya Dulkadir;
- Bahwa sebelum malam kejadian sekira pk. 22.00 Wib, Saksi Moh. Alwi, Miruddin dan Mohammad Yahya melihat yang tidak biasanya Surahman Bin Hasib dan Udin Bin Helman datang ke warung Abdus sukur, keesokan harinya Saksi Moh. Alwi dan Saksi Miruddin bertemu dengan Saksi Rudin dan bercerita bahwa sewaktu Saksi Rudin bersama dengan Saksi Samo memancing ikan di sungai batu-batu malam kejadian tersebut, pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekira jam 23.30 Wib, Saksi Rudin mendengar bunyi mesin perahu menuju arah timur lewat di depannya dan sewaktu Saksi Rudin menyenter dengan lampu senternya melihat sebuah perahu yang sedang memuat sapi dan dirinya juga melihat Surahman Bin Hasib dan Udin Bin Helman dan Samsuri Bin Sunak;
- Bahwa jarak antara Saksi Rudin dan Saksi Samo  $\pm$  75 meter, setelah perahu melewati Saksi Rudin dan Saksi Samo, maka saling menceritakan apa yang dilihatnya, bahkan Saksi Samo melihat dengan jelas, karena bersembunyi di semak-semak ternyata orang tersebut adalah Udin Bin Helman bersama

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 237/Pid.B/2016/PN.Smp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsuri Bin Sunak beriringan menuntun 4 ekor sapi dari arah selatan menuju pinggir sungai dan menaruh sapi sapi tersebut dipinggir sungai dekat perahunya, lalu Udin Bin Helman dan Samsuri Bin Sunak berjalan kearah barat dan kurang lebih setengah jam kemudian Samsuri Bin Sunak datang lagi dari arah selatan menuntun 3 ekor sapi dan dikumpulkan dengan sapi sapi yang diambil / dibawahnya sebelumnya, kemudian Samsuri Bin Sunak pergi lagi kearah barat menuju warung Abdus Sukkur dan tak lama kemudian datang Surahman, Udin Bin Helman dan Samsuri Bin Sunak, lalu menaikkan 7 ekor sapi tersebut ke atas perahunya dan langsung berangkat mengangkut sapi sapi tersebut menuju muara sungai;

- Bahwa Saksi Mahwiyah sebagai istri Dulkadir, pemilik 7 (Tujuh) Sapi yang hilang tersebut tidak mengetahui para pelaku yang mengambil sapi-sapinya, namun setelah di Polsek saat penyidikan barulah mengetahui atas keterangan Saksi Samsuri, Surahman dan Udin yang mengakui perbuatannya atas suruhannya Abdus Sukkur;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Moh. Alwi, Saksi Samo, Saksi Miruddin dan Saksi Rudin saling berkaitan dengan apa yang dilihat dan dialaminya, dan Saksi Mahwiyah mengetahui para pelakunya atas pengakuan Saksi Samsuri, Terdakwa Surahman dan Terdakwa Udin saat di penyidikan, namun dalam persidangan Saksi Samsuri, Para Terdakwa menyangkal atas keterangan dalam Berita Acara Penyidikan saat di Polsek Kangean, Kabupaten Sumenep, sedangkan dari awal di penyidikan memang Abdus Sukkur tidak mengakui, namun keterangannya dalam persidangan diakui pada saat pemeriksaan di BAP penyidik tidak dalam tekanan, ancaman, siksaan maupun arahan;

Menimbang, bahwa bantahan Abdus Sukkur dalam BAP no.31 diakui oleh verbalisan adalah keterangannya Abdus Sukkur, Abdus Sukkur yang menyuruh "tangkap saja Samsuri", maka dengan demikian penyangkalannya tidak dapat dibuktikan sendiri oleh Abdus Sukkur yang mengakui tidak dalam tekanan;

Menimbang, bahwa Saksi Abu Mahdura (Pembantu Penyidik) dan Karsono (Penyidik sekaligus Kapolsek Kangean) yang memeriksa telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan, bahwa keterangan para pelaku dalam penyidikan sesuai dengan peranan dan tanya jawab tanpa tekanan maupun ancaman dengan pemeriksaan terpisah tanpa ada saling komunikasi antara pelaku, yang pertama diperiksa adalah Samsuri, kedua Surahman dan Udin, serta terakhir

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 237/Pid.B/2016/PN.Smp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdus sukur, dengan diperoleh fakta dalam keterangannya di BAP maupun dalam persidangan :

- Bahwa Samsuri berperan yang mengambil sapi dari dalam kandang, sedangkan Terdakwa Udin menunggu diluar pagar menerima sapi yang sudah samsuri ambil, selanjutnya oleh Samsuri dan Terdakwa Udin keempat ekor sapi dibawa ke tempat perahu diparkir dan menaruhnya, kemudian Samsuri kembali ketegalan mengambil sapi-sapi lagi, Terdakwa Udin kembali ke warungnya Abdus sukur dan menemui Terdakwa Surahman;
- Bahwa perbuatan Saksi Samsuri dan Terdakwa Udin saat menuntun sapi-sapi tersebut disaksikan oleh Saksi Moh Alwi sampai dengan akhirnya sesuai dengan pengakuan Saksi samsuri setelah berhasil mengumpulkan sapi-sapi di dekat perahu tersebut, lalu memberitahukan Para terdakwa yang berada di Warung Abdus sukur, kemudian Samsuri, Surahman dan Udin menaiki ketujuh sapi bersama-sama berangkat ke sebelah timur pulau giliyang, itupun disaksikan oleh Moh. Alwi dan Rudin;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa menyangkal keterangannya dalam BAP penyidik, namun selama proses persidangan penyangkalan keterangan terdakwa tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan diperkuat atau didukung oleh bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa alasan penyangkalan tersebut benar dan dapat dibuktikan, oleh karenanya penyangkalan terdakwa tersebut dinilai tidak berdasar dan tidak logis dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 299 K/Kr/1959 tanggal 23 Pebruari 1960 yang menyatakan bahwa pencabutan keterangan seseorang yang diberikan di depan penyidik apabila tidak disertai alasan yang logis justru merupakan bukti petunjuk akan kesalahan Terdakwa , oleh karenanya penyangkalan terdakwa Abdus Sukur ditolak oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Para terdakwa yang merasa takut melaksanakan suruhannya Abdus sukur untuk mencuri sapi, maka mengajak Samsuri dan sorenya sudah direncanakan oleh para terdakwa dan saksi samsuri untuk mencuri sapi, kemudian dilaksanakan pada malam harinya mengambil ketujuh sapi dari kandang dikumpulkan ke perahu, dan dibawa ke giliyang, sementara ketiganya tahu sapi-sapi tersebut bukan miliknya tanpa ijin yang berhak, sehingga perbuatan terdakwa termasuk cara-cara yang bersifat melawan hukum dan oleh karena itu unsur **“Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”** telah terpenuhi;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 237/Pid.B/2016/PN.Smp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### UNSUR KE-3 : “DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM”.

Bahwa untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, maka terjadinya suatu tindak pidana haruslah didasari dengan adanya **NIAT** atau **KEHENDAK** si pelaku terhadap akibat hukum yang ditimbulkan dalam peristiwa pidana tersebut ;

Bahwa Unsur kata **dimiliki** yang artinya pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat kepadanya sebagai pemegang barang itu;

Bahwa yang dimaksud dengan **melawan hukum** menurut Yurisprudensi adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat dan yang telah terjadi tentunya harus dilakukan secara “sengaja (opzet)”, maka menurut hukum pidana yang berlaku di Indonesia telah merupakan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Samsuri, Udin dan Saksi Moh. Alwi, Samo, Miruddin dan Rudin dalam BAP penyidikan dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa satu bulan sebelum kejadian pencurian sapi yang dilakukannya para terdakwa bersama Saksi Samsuri telah berulang kali didesak oleh Abdus sukur untuk mengambil sapi, oleh karena para terdakwa merasa takut, maka mengajak Samsuri yang awalnya diajak mencari kayu hutan pada siang harinya, lalu sore harinya para terdakwa menceritakan kepada Samsuri tentang abduks sukur yang menyuruh mengambil sapi, kemudian para terdakwa ke warungnya abduks sukur, sedangkan Samsuri sendirian di kapal ;
- Bahwa kedatangan para terdakwa ke warungnya Abdus sukur sekira pk. 22.00 Wib disaksikan oleh Saksi Moh. Alwi, Miruddin dan Mohammad Yahya melihat yang tidak biasanya para terdakwa datang ke warung Abdus sukur;
- Bahwa keesokan harinya Saksi Moh. Alwi dan Saksi Miruddin bertemu dengan Saksi Rudin dan bercerita bahwa sewaktu Saksi Rudin bersama dengan Saksi Samo memancing ikan di sungai batu-batu malam kejadian tersebut, pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekira jam 23.30 Wib, Saksi Rudin mendengar bunyi mesin perahu menuju arah timur lewat di depannya dan sewaktu Saksi Rudin menyenter dengan lampu senternya melihat sebuah perahu yang sedang

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 237/Pid.B/2016/PN.Smp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat sapi dan dirinya juga melihat Terdakwa Surahman Bin Hasib, Terdakwa Udin Bin Helman dan Saksi Samsuri Bin Sunak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan adanya perintah atau Terdakwa Abdus Sukur yang menyuruh, membagi tugas/peranan Surahman dan Udin serta mengajak Samsuri sudah merupakan niat atau ide untuk mengambil sapi-sapi, maka dengan demikian unsur **“Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”** ini telah terpenuhi menurut hukum ;

### **UNSUR KE-4 : “ YANG DILAKUKAN OLEH DUA ORANG BERSAMA-SAMA ATAU LEBIH ”;**

Bahwa yang dimaksud dengan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah suatu bentuk kerjasama dua orang pelaku atau lebih untuk melaksanakan suatu perbuatan harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan;

Menimbang, berdasarkan keterangan Terdakwa Surahman, Terdakwa Udin bercerita kepada Saksi Samsuri yang disuruh oleh Abdus sukur untuk mengambil sapi, oleh karena Para Terdakwa merasa takut, maka diajaklah saksi Samsuri, ketiganya sudah merencanakan sore hari sebelum malam pelaksanaannya, dalam menjalankan aksinya mengambil ketujuh sapi tersebut dilakukan oleh Saksi Samsuri dan Terdakwa Udin sekira Pk. 22.00 wib di tegalan sebelah selatan sungai batu-batu Ds. Geleman, Kec. Arjasa, Kab. Sumenep (berdasarkan sketsa tempat kejadian dan foto pekarangan dari tampak depan terlampir dalam berkas) pagar tegalan yang dikelilingi pagar kayu hidup yang didalam gubuk tersebut ada 4 ekor dan 3 (Tiga) sapi, sedangkan Terdakwa Surahman berada diwarungnya Abdus sukur untuk berjaga-jaga. Para pelaku telah mengambil sapi-sapi tersebut tanpa dikehendaki oleh pemiliknya dan tanpa ijin dari yang berhak ;

Menimbang, dari uraian tersebut diatas, majelis hakim berpendapat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang sudah direncanakan untuk dilakukan secara bersama-sama, artinya perbuatan pencurian tersebut dilakukan secara bersekutu dan mereka secara langsung turut serta melakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur **“Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih”** ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 237/Pid.B/2016/PN.Smp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## UNSUR KE-5 : “UNTUK SAMPAI PADA BARANG YANG DIAMBIL, DILAKUKAN DENGAN MERUSAK, MEMOTONG ATAU MEMANJAT ATAU DENGAN PERINTAH PALSU”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Samsuri dan Saksi Udin dalam menjalankan aksinya mengambil sapi-sapi tersebut dengan cara :

- Bahwa Samsuri berperan masuk dengan melompat pagar tegalan yang dikelilingi pagar kayu hidup yang didalam gubuk tersebut ada 4 ekor sapi, lalu samsuri memotong tali tampar, lalu ditarik agar sapinya keluar pagar, sedangkan Udin menunggu diluar pagar menerima sapi yang sudah samsuri ambil, kemudian samsuri kembali lagi dengan memotong 3 (Tiga) ekor sapi lagi, selanjutnya oleh Samsuri dan Udin keempat ekor sapi dibawa ke tempat perahu diparkir dan menaruhnya, kemudian Samsuri kembali ketegalan mengambil sapi-sapi lagi, Udin kembali ke warungnya Abdus sukur dan menemui Surahman;
- Bahwa setelah samsuri berhasil mengumpulkan sapi-sapi di dekat perahu tersebut, lalu memberitahukan Surahman dan Udin yang berada di Warung Abdus sukur, kemudian Samsuri, Surahman dan Udin menaiki ketujuh sapi bersama-sama berangkat ke sebelah timur pulau giliyang;
- Bahwa pada pk. 04.00 Wib datang sebuah perahu mendekati perahu surahman yang sebelumnya Surahman sudah menghubungi calon pembeli yang bernama Santoso melalui HP dan sudah disepakati harganya, kemudian Samsuri, surahman dan udin transaksi dengan keempat orang tersebut, lalu ketujuh sapi dipindahkan keperahu orang tersebut dan Surahman diberi uang Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) oleh salah seorang tersebut dengan mengatakan “nanti sisanya akan dibayar di pulau Talango ;
- Bahwa keesokan harinya ± Pk. 13.00 wib samsuri dan udin menerima sisa uang dari pembeli sejumlah Rp. 13.000.000,00 dan diserahkan kepada Surahman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut, maka unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memotong atau memanjat telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Kesatu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4, dan ke-5 KUHP yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan penuntut umum, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 237/Pid.B/2016/PN.Smp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan pidana " **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";

Menimbang, bahwa dalam pembelaan (*Pledoi*) terdakwa melalui kuasa hukumnya yang telah mengcopy BAP penyidik menyatakan keterangan saksi-saksi yang dibacakan, Saksi Mahwiya, dan Abdus sukur Surahman, Udin serta Samsuri banyak kerancuan di BAP Penyidik, karena Penyidik *copy paste* dan Penuntut Umum tidak cermat dan terdakwa tidak didampingi penasihat hukum. Oleh karena dalam BAP penyidik terlampir pula pernyataan terdakwa yang tidak ingin didampingi penasihat hukum, maka keberatan kuasa hukum terdakwa dalam pembelaan tidak beralasan, karena dari awal Penyidik sudah memberikan haknya para terdakwa dan para terdakwa tidak mempergunakan haknya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah memberi kesempatan kepada para terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan dan membuktikan sangkalan atau bantahan dari setiap keterangan – keterangan para saksi yang hadir dipersidangan maupun yang dibacakan, setidaknya-tidaknya mampu menghadirkan orang yang tau pada hari kejadian pencurian para pelaku tidak berada di tempat kejadian atau di warung abdus sukur dan penuntut umum telah menghadirkan Saksi Abu Mahdura (Pembantu Penyidik) dan Karsono (Penyidik sekaligus Kapolsek Kangean) yang memeriksa para pelaku dalam penyidikan sesuai dengan peranan dan tanya jawab tanpa tekanan maupun ancaman dengan pemeriksaan terpisah tanpa ada saling komunikasi antara pelaku, dengan demikian keberatan para terdakwa melalui kuasa hukumnya mengenai *copy paste* sudah dikonfrontir langsung kepada Penyidik yang memeriksa para pelaku termasuk terdakwa Surahman dan udin dan dirasa cukup saat penasihat hukum diberikan kesempatan bertanya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana yang didakwakan dari Penuntut Umum dan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pada diri para terdakwa terdapat kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 237/Pid.B/2016/PN.Smp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri para terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan Rumah Tahanan, sehingga sepatutnya menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang dijalani oleh para terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang menurut penilaian Hakim telah disita secara sah menurut hukum, maka sebagaimana ditentukan oleh pasal 194 ayat (1) KUHAP, maka status barang bukti tersebut harus pula ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- **Sebilah celurit** dari besi baja gagang terbuat dari kayu warna coklat sarung plastik terbuat dari pipa warna abu-abu, disita pada saat samsuri nonton ludruk tanpa ijin membawa senjata tajam, selain itu diakui oleh Saksi Samsuri dalam penyidikan, celurit tersebut digunakan untuk memotong **4 (empat) potong tali tampar** sapi bekas diputus masing-masing ujungnya bertali sampul dengan panjang 140 Cm, 100 cm dan 55 cm, sedangkan **jaket kain berwarna hitam** milik Samsuri yang dibeli dari hasil mencuri sapi;
- Sepotong kaos lengan panjang warna abu – abu, uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), sepotong baju lengan pendek motif kotak-kotawarna biru, hitam, putih,
  - o Disita dari Surahman : **Perahu** berupa foto yang ditunjukan dalam persidangan adalah milik Surahman yang diakui dalam BAP Penyidikan untuk mengangkut ketujuh sapi **dan kaos** lengan panjangwarna abu-abu dibeli surahman dari hasil penjualan sapi, sedangkan **uang Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** adalah uang bagiannya abduksukur;
  - o Disita dari Udin: **Baju** lengan pendek motif kotak-kotak warna biru, hitam dan putih dibeli dari hasil pencurian sapi.

Oleh karena kesemua barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam pembuktian berkas perkara atas nama Terdakwa Samsuri Bin Sunak, maka status barang bukti tersebut ditentukan dalam perkara tersebut;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 237/Pid.B/2016/PN.Smp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sistem pemidanaan di Indonesia bukanlah sistem balas dendam melainkan sistem pembinaan yang disesuaikan dengan ketentuan hukum ;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana bagi orang yang dinyatakan bersalah haruslah mempertimbangkan rasa keadilan hukum (*legal justice*), rasa keadilan (*moral justice*) maupun rasa keadilan di masyarakat (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya undang-undang telah menentukan bahwa batasan pemidanaan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan, hal tersebut sebagai *legal justice* diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, sedangkan yang akan dijamin oleh kepastian hukum adalah perilaku subjek hukum sebagai individu dan makhluk sosial dan menurut rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan harus disesuaikan pada pertimbangan individual pelaku tindak pidana dengan memperhatikan perkembangan kondisi pelaku tindak pidana, maka pemidanaan ini sudahlah adil, patut dan layak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi diri para terdakwa ;

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan para terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain dan telah menikmati hasilnya;
- Para terdakwa berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam memberikan keterangan, sehingga mempersulit persidangan;
- Para terdakwa tidak menyesali perbuatannya.

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para terdakwa sopan dalam persidangan.
- Para terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada para terdakwa dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 237/Pid.B/2016/PN.Smp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka sudah sepatutnya pula para terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4, ke-5 KUHP dan pasal – pasal serta peraturan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SURAHMAN Bin RASIB dan terdakwa UDIN Bin HELMAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SURAHMAN Bin RASIB dan terdakwa UDIN Bin HELMAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) potong tali tampar sapi bekas diputus masing-masing ujungnya bertali sampul dengan panjang 140 Cm, 100 cm dan 55 cm ;
  - Sebilah celurit dari besi baja gagang terbuat dari kayu warna coklat sarung plastik terbuat dari pipa warna abu-abu ;
  - Sepotong kaos lengan panjang warna abu – abu ;
  - Satu unit perahu motor warna putih atapnya warna biru dengan panjang 11m, lebar 1,5m;
  - Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - Sepotong baju lengan pendek motif kotak-kotawarna biru, hitam, putih;

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa **SAMSURI Bin SUNAK**.

6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari **RABU** tanggal **25 JANUARI 2017** oleh kami

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 237/Pid.B/2016/PN.Smp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**RINA INDRAJANTI S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AWALUDDIN HENDRA APRILANA**, dan **NURINDAH PRAMULIA**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari hari **KAMIS** tanggal **26 JANUARI 2017**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SUGIARTO**, sebagai Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Sumenep dan dengan dihadiri oleh **SYAIFUL ARIEF, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep dan para terdakwa serta penasihat hukum para terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

AWALUDDIN HENDRA APRILANA

RINA INDRAJANTI, S.H., M.H

NURINDAH PRAMULIA

PANITERA PENGGANTI

SUGIARTO

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 237/Pid.B/2016/PN.Smp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)